

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berkembang dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak, menjadi magnet bagi perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun asing. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional telah menarik banyak perusahaan untuk mendirikan bisnis di sini. Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dari pajak, sehingga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Sudrajat et al., 2024).

Mendirikan perusahaan di Indonesia tentu dapat membantu meningkatkan pendapatan negara, terutama melalui sektor pajak. Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk melakukan pembangunan nasional yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, baik orang pribadi maupun badan perlu berperan aktif dengan memberikan kontribusi melalui pembayaran pajak. Pembayaran pajak merupakan wujud pemenuhan kewajiban negara, wujud pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dan wujud pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Wulandari & Stiawan, 2023).

Bagi pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Namun, bagi perusahaan, pembayaran pajak ini bisa menjadi beban, karena pajak yang dibayarkan akan mengurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh. Akibatnya, perusahaan mungkin akan mencari cara-cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar (Neno & Irawati, 2022). Oleh karena itu, perusahaan perlu merencanakan dan menerapkan strategi untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak dihitung berdasarkan laba bersih yang

tercatat dalam laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan. Pendapatan pajak akan meningkat jika laba bersih perusahaan tinggi dan sebaliknya, akan berkurang jika laba bersih lebih rendah (Baringbing, 2021).

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2024

Sumber Penerimaan – Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I. Penerimaan	1.955.136,20	1.628.950,53	2.006.334,00	2.630.147,00	2.634.148,90	2.801.862,90
Penerimaan Pepajakan	1.546.141,90	1.285.136,32	1.547.841,10	2.034.552,50	2.118.348,00	2.309.859,80
Penerimaan Bukan Pajak	408.994,30	343.814,21	458.493,00	595.594,50	515.800,90	492.003,10
II. Hibah	5.497,30	18.832,80	5.013,00	5.696,10	3.100,00	430,60
Jumlah	1.960.633,60	1.647.783,34	2.011.347,10	2.635.843,10	2.637.248,90	2.802.293,50

Sumber: www.bps.go.id

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa sumber pendapatan negara bersumber dari pajak. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pajak dimana pajak memiliki fungsi budgetair yang berarti pajak menjadi salah satu sumber keuangan bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan. Oleh karena itu setiap wajib pajak orang pribadi atau badan diwajibkan untuk patuh dalam membayar pajak. Realisasi penerimaan pendapatan negara sektor pajak, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun kecuali ditahun 2020, secara rinci pada tahun 2020 penerimaan perpajakan turun dikarenakan perlambatan ekonomi dan adanya stimulus perpajakan dunia usaha dan penerapan insentif pajak.

Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan, semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Besaran pajak yang terutang bergantung pada tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan. Karena pajak dianggap sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan,

perusahaan cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Rahayu & Kartika, 2021). Setiap bisnis memiliki kepentingan tersendiri, terutama perusahaan yang fokus pada laba. Sementara pemerintah Indonesia bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan terjadinya ketegangan dalam hal pajak, di mana perusahaan mungkin melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi beban yang harus ditanggung. Hal ini seringkali mendorong perusahaan untuk mengambil sikap yang lebih agresif dalam mengelola kewajibannya (Mayndarto, 2022).

Tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan melalui efisiensi pajak sering kali bertentangan dengan tujuan pemerintah yang ingin meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar demi kesejahteraan dan kelangsungan bisnis di masa depan. Namun, berkurangnya penerimaan pajak negara dapat berdampak negatif pada penyediaan fasilitas publik untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah bentuk tanggung jawab dan kontribusi perusahaan terhadap sosial serta masyarakat di suatu negara (Nur Hajijah et al., 2022).

Pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak, sementara perusahaan sebagai wajib pajak berfokus pada upaya memaksimalkan laba dengan cara meminimalkan beban pajaknya untuk memastikan kelangsungan usaha. Perbedaan tujuan ini mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi guna mengurangi pajak yang harus dibayar, yang dikenal sebagai agresivitas pajak. Perusahaan dikatakan melakukan agresivitas pajak jika mereka berusaha mengurangi beban pajak secara agresif, baik melalui metode yang dianggap legal dengan menghindari pajak (*Tax Avoidance*) maupun yang ilegal dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Vitaloka et al., 2023).

Fenomena penghindaran pajak yang agresif masih sering terjadi. Berdasarkan laporan Tax Justice Network berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid19*, Indonesia diperkirakan kehilangan hingga US\$ 4,86 miliar per tahun sebagai akibat dari penghindaran pajak perusahaan, setara dengan Rp 68,7 triliun (dengan kurs 14.149), sementara sisa US\$ 78,83 juta, atau sekitar Rp 1,1 triliun, berasal dari wajib pajak orang pribadi. Temuan Tax Justice Network, perusahaan multinasional dalam praktiknya mengalihkan laba mereka ke negara-negara yang dianggap menawarkan tarif pajak jauh lebih rendah dan bahkan tidak memiliki kewajiban pajak, dengan tujuan untuk menghindari melaporkan jumlah laba yang sebenarnya dihasilkan, sehingga perusahaan dapat membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Meskipun demikian, wajib pajak orang pribadi yang tergolong kaya akan menyembunyikan aset dan pendapatan yang diakuisisi di luar negeri (Hidayat, 2020).

Fenomena penghindaran pajak pada sektor industri barang konsumsi terjadi di PT Bentoel International Investama Tbk. Laporan Tax Justice Network menunjukkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang beroperasi di Indonesia melalui PT Bentoel International Investama Tbk telah menghindari pajak, menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar US\$ 14 juta per tahun, dan British American Tobacco (BAT) memindahkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia dengan cara Pinjaman Intra Perusahaan, Bentoel banyak mengambil pinjaman antara tahun 2013 hingga 2015 dari perusahaan di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Pada Agustus 2013, fasilitas pinjaman yang diberikan sebesar Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 434 juta dan pada tahun 2015 pinjaman sebesar Rp 6,7 triliun, atau setara US\$ 549 juta. Ketahuilah bahwa Rothman Far East BV bukan hanya perusahaan di atas kertas. Ada tiga pekerja di luar Belanda dan beberapa pekerjaan lainnya dilakukan oleh karyawan perusahaan BAT lainnya. Menurut rekening perusahaan Belanda ini, pinjaman kepada Bentoel berasal dari Pathway 4 (jersey) Limited, perusahaan lain dalam grup BAT yang berpusat di Inggris.

Bentoel melakukan pinjaman dari Jersey melalui perusahaan di Belanda terutama untuk menghindari potongan pajak untuk delapan pembayaran bunga kepada orang yang tidak berwarga negara. Pinjaman asli dari perusahaan di Jersey adalah pinjaman tidak langsung karena tidak ada perjanjian serupa antara Indonesia dan Inggris. Namun, di Indonesia, pemotongan pajak sebesar 20% diterapkan. Indonesia dan Inggris telah mencapai perjanjian untuk menetapkan tarif pajak bunga sebesar 10%. Strategi ini akan menyebabkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun karena negara itu harus mengenakan pajak 20%, atau US\$ 33 juta, atau US\$ 11 juta per tahun, dari utang sebesar US\$ 164 juta. Dilansir dari www.kontan.co.id (2019).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya adalah Perusahaan manufaktur sub sektor food and beverages merupakan salah satu sektor manufaktur yang berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Namun terdapat perusahaan dari sub sektor food and beverages yang berupaya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Salah satu contoh perusahaan yang melakukan upaya praktik penghindaran pajak adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Praktik penghindaran pajak diinformasikan senilai Rp 1,3 miliar, perkara tersebut berawal ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aktiva, pasiva, dan operasional Divisi Noodle (Pabrik mie instan) kepada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), hal tersebut dapat dikatakan melakukan pemekaran usaha untuk menghindari pajak, namun dengan pemekaran usaha tersebut DJP tetap memberikan keputusan bahwa perusahaan harus tetap membayar pajak yang terutang senilai 1,3 miliar. Dilansir dari www.gresnews.com (2013).

Selain kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), ada juga perusahaan yang melakukan praktik tax avoidance yaitu yang dilakukan oleh PT. Coca Cola Indonesia. Pada tahun 2014 PT. Coca Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp 49,24 miliar. PT. Coca

Cola Indonesia mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dalam masa 2002 - 2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman dari merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP total penghasilan kena pajak Coca-Cola Indonesia pada periode tersebut adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan demikian, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) Coca-Cola Indonesia Rp 49,24 miliar. Dilansir dari www.kompas.com (2014). Bagi pemerintah, tentunya hal ini adalah hal yang sangat merugikan negara. Fenomena tersebut merupakan salah satu bukti bahwa masih adanya upaya penghindaran pajak yang banyak dilakukan perusahaan yang ada di Indonesia.

Alasan peneliti memilih perusahaan sub sektor makanan dan minuman dikarenakan sektor ini dianggap bisa bertahan dalam krisis global, terutama industri makanan dan minuman. Sub sektor makanan dan minuman erat kaitannya dengan kebutuhan pokok manusia karena produknya dapat langsung dinikmati oleh konsumen, yang dimana investasi pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman ini cukup menjanjikan, karena menyediakan produk-produk yang menjadi kebutuhan primer dan kebutuhan sehari-hari manusia.

Agresivitas pajak dalam penelitian ini adalah menggunakan ETR, proksi ETR adalah proksi yang paling banyak digunakan dalam literatur, dan nilai yang rendah dari ETR dapat menjadi indikator adanya agresivitas pajak. Secara keseluruhan, perusahaan-perusahaan yang menghindari pajak adalah perusahaan yang mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan

tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki nilai ETR yang lebih rendah. Dengan demikian ETR dapat digunakan untuk mengukur Agresivitas pajak. Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dikategorikan jika nilai ETR nya dibawah 22%. Perusahaan yang tidak melakukan agresivitas pajak apabila ETR nya diatas 22%. Berikut ini nilai ETR pada perusahaan manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

Tabel 1. 2
ETR Pada Perusahaan Makanan dan Minuman

No.	Kode Perusahaan	ETR						
		2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata	Keterangan
1	ICBP	0.28	0.26	0.20	0.24	0.26	25%	0
2	INDF	0.33	0.30	0.22	0.25	0.26	27%	0
3	MYOR	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	22%	0
4	CMRY	-	0,22	0,22	0,21	0,20	21%	1
5	ULTJ	0,25	0,22	0,17	0,25	0,21	22%	0
6	GOOD	0,25	0,28	0,22	0,23	0,23	24%	0
7	TGKA	0,23	0,23	0,21	0,21	0,25	23%	0
8	ROTI	0,32	0,05	0,25	0,25	0,22	22%	0
9	KEJU	0,28	0,23	0,21	0,22	0,22	23%	0
10	CAMP	0,23	0,22	0,21	0,21	0,21	22%	0
11	TRGU	-	-	0,21	0,30	0,30	27%	0
12	CEKA	0,24	0.22	0.21	0.22	0.22	24%	0
13	SKLT	0.21	0.24	0.17	0.25	0.20	21%	1
14	BUDI	0.76	0.03	0.20	0.20	0.19	28%	0
15	HOKI	0.27	0.25	0.30	0.86	0.46	43%	0
16	BEEF	0.31	0.19	0.22	0.23	0.17	22%	0
17	PANI	1.43	0.71	0.11	0.00	0.02	45%	0
18	SKBM	0.81	0.33	0.33	0.26	0.81	51%	0
19	IBOS	-	0.30	0.35	0.32	0.30	32%	0
20	MAXI	-	-	0.22	0.30	0.06	20%	1
21	AISA	0.17	0.19	0.51	0.10	0.63	32%	0
22	GULA	-	-	1.02	0.22	0.22	49%	0
23	PMMP	0.44	0.15	0.23	0.05	0.95	36%	0
24	BOBA	-	0.22	0.22	0.22	0.22	25%	0
25	TGUK	-	-	-	0.19	0.23	21%	1
26	PSDN	6.93	0.57	0.18	0.29	0.05	60%	0

27	COCO	0.26	0.26	0.21	0.35	0.01	22%	0
28	FOOD	0.40	0.10	0.02	0.05	0.01	12%	1
29	TAYS	-	0.38	0.43	0.33	0.11	31%	0
30	NASI	-	0.28	0.31	0.26	0.55	35%	0
31	NAYZ	-	-	0.39	0.34	0.71	48%	0
32	FISH	0.32	0.23	0.21	0.22	0.24	25%	0
33	STTP	0.21	0.19	0.19	0.17	0.17	19%	1
34	CLEO	0.24	0.21	0.21	0.21	0.21	22%	0
35	MLBI	0.26	2.80	0.24	0.26	0.24	76%	0
36	ADES	0.24	0.19	0.21	0.21	0.21	21%	1
37	DLTA	0.23	0.25	0.21	0.22	0.20	22%	0
38	WINE	-	-	-	0.26	0.23	25%	0
39	BEER	-	-	-	0.23	0.27	25%	0
40	STRK	-	-	-	0.33	0.07	20%	1
41	GRPM	-	-	-	0.23	0.24	25%	0
42	SOUL	-	-	-	0.54	0.19	37%	0
43	ALTO	0.33	0.19	0.23	0.19	0.14	22%	0
Rata-rata		0.26	0.21	0.20	0.23	2.43	31%	0

Sumber: Data Sekunder diolah peneliti (2024)

Berdasarkan tabel 1.2, dari 43 perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman untuk tahun 2019-2023 terdapat 8 perusahaan melakukan agresivitas pajak karena nilai ETR nya dibawah 22% dan 35 perusahaan nilai ETR diatas 22% yang berarti tidak melakukan agresivitas pajak. Dalam penelitian ini, digunakan variabel dummy untuk mengidentifikasi agresivitas pajak, dimana perusahaan dengan nilai ETR dibawah 22% berarti melakukan agresivitas pajak dan diberi nilai 1. Sedangkan perusahaan dengan nilai ETR diatas 22% berarti tidak melakukan agresivitas pajak dan diberi nilai 0.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Corporat governance*. *Corporate governance* ialah sistem untuk mengendalikan serta mengatur seluruh aktivitas dalam suatu perusahaan. Dalam perpajakan, *corporate governance* memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan perpajakan sehingga meminimalisir adanya praktik yang melanggar perundang undangan (Purbowati, 2021). Menurut Forum for *Corporate Governance* in Indonesia (FCGI), *corporate governance*

merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate Governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholder). Pengukuran yang digunakan dalam *good corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen (FCGI, 2016). Adapun pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen dan kepemilikan manajerial.

Kepemilikan Institusional merujuk pada seluruh saham yang dimiliki oleh lembaga, badan, atau perusahaan asuransi. Kepemilikan jenis ini memiliki peran penting dalam pengawasan kinerja manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin kuat pula pengawasan terhadap manajerial, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Dengan adanya pengawasan dari kepemilikan institusional, diharapkan manajemen dapat lebih terkontrol dan keputusan yang diambil oleh manajer dapat diawasi secara efektif (Pratami & Putra, 2024). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Azis & Rahma Sari (2022) dan Putri & Andriyani (2020) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang berarti bahwa kehadiran pemilik institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan meningkatkan kecenderungan manajemen untuk mengadopsi strategi pajak yang lebih agresif. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rianto & Sugara (2023), dan Pana Sabila (2024) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai komite yang bersifat independen dan profesional, yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite ini bertujuan untuk memperkuat dan mendukung fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam mengawasi pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) di perusahaan-perusahaan. Tugas utama komite audit adalah untuk memeriksa dan mengawasi proses pelaporan keuangan serta sistem pengendalian internal. Anggota komite audit harus diangkat oleh dewan komisaris yang tidak menjalankan fungsi eksekutif, dengan jumlah minimal tiga anggota, dan mayoritas dari mereka harus bersifat independen. Komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau setahun 4 kali. (Margareta et al., 2022). Hasil penelitian yang dilakukan Uswatun & Nyimas (2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nabila Cantika Puteri (2024) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Sari (2024) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga Cahyani et al (2024) yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negative terhadap penghindaran pajak.

Komisaris Independen adalah dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan entitas perusahaan atau dewan komisaris dari luar entitas perusahaan. Maka dari itu komisaris independen menjadi pihak yang seharusnya tidak dapat diintervensi dan keberadaannya karena berdiri sebagai pihak netral antara agent dan principal (Mulyadi et al., 2021). Komisaris Independen menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menjelaskan bahwa dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat pada dewan direksi. Kedudukan komisaris independen pada hakikatnya sama dengan

dewan komisaris lainnya yaitu sebagai pemberi nasihat dan pengawas direksi. Otoritas jasa keuangan (2014) menyatakan bahwa komisaris independen berpartisipasi dalam rapat dewan komisaris yang diadakan secara berkala (minimal 1 kali dalam 2 bulan). Dalam rapat ini, mereka memberikan nasihat dan mengawasi kinerja direksi berdasarkan laporan keuangan, strategi bisnis, kepatuhan terhadap regulasi dan isu-isu penting lainnya. Adapun menurut penjelasan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang membedakannya adalah komisaris independen berasal dari kalangan luar perusahaan, tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris lainnya (Margareta et al., 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bernhard & Veny (2024) dan Salsabila & Hidayati (2024) menunjukkan bahwa variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suripto (2022) dan Salsabila & Hidayati (2024) yang menunjukkan bahwa variabel komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan manajerial adalah situasi di mana manajer berperan ganda sebagai pengelola perusahaan sekaligus pemegang saham perusahaan, yaitu seorang manajer dan juga memiliki saham di perusahaan tersebut. Sebagai manajer dan pemegang saham, ia memiliki kepentingan agar perusahaan tidak mengalami kesulitan keuangan atau bahkan kebangkrutan. Pemegang saham adalah individu atau badan hukum yang sah memiliki satu atau lebih saham di perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu elemen dalam *corporate governance*. Memberikan kesempatan kepada manajer untuk memiliki saham bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Agar manajemen bertindak sesuai dengan keinginan dan tujuan pemegang saham, perusahaan dapat meningkatkan kepemilikan saham oleh manajemen. Dengan memiliki saham di perusahaan, posisi manajer menjadi sejajar dengan pemegang saham, sehingga manajer akan termotivasi untuk

meningkatkan kinerja perusahaan demi kemakmuran pemegang saham (Lubis et al., 2020). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahnandevito et al., (2024) dan Prastiyanti & Mahardhika (2022) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Independen et al., (2024) dan Fitriani & Widaryanti (2024) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *corporate social responsibility*. *Corporate social responsibility* adalah kewajiban perusahaan untuk menggunakan sumber dayanya dengan cara memberi manfaat kepada masyarakat, melalui partisipasi sebagai anggota masyarakat, mempertimbangkan aspek kemasyarakatan secara lebih luas, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat luas, terlepas manfaat langsung yang diterima perusahaan (Fitri, 2024). Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan wujud dari komitmen perusahaan terhadap pemangku kepentingan, di mana perusahaan yang menerapkan CSR dianggap memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang positif. Hal ini dapat membangun citra yang baik di mata investor, yang pada gilirannya akan meningkatkan minat mereka untuk berinvestasi. Perusahaan yang mendapatkan respons positif dari investor juga akan dipandang baik oleh masyarakat dan lingkungan sekitar. Sebagai hasilnya, hal ini akan berkontribusi pada peningkatan keuntungan, reputasi perusahaan, dan nilai perusahaan secara keseluruhan (Rahmi & Danantho, 2022).

Konsep CSR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat (Dewi & Nustini, 2024). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Parastri (2024) dan

Dewi & Nistini (2024) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Neno & Irawati (2022) dan Laksmi & Narsa (2022) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Faktor selanjutnya yaitu faktor *leverage* yang mana dapat juga mempengaruhi agresivitas pajak. Menurut Mulyadi, et.al. (2022) *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang terhadap modal, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar. *Leverage* ialah satuan ukuran dalam presentase total aset pada perusahaan yang diperoleh dari pihak kreditur (Darmawan, 2021). Di sisi lain, *leverage* ialah nama lain dari rasio utang, rasio ini dipakai untuk mengukur sampai sejauh mana kemampuan sebuah perusahaan menutupi kewajibannya dalam bentuk utang modal yang dimiliki oleh perusahaan (Iffah dan Amrizal, 2022). Penelitian Dewi dan Yasa (2020), Amalia (2021) dan Wicaksono et, al. (2023) membuktikan *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Semakin tinggi rasio *leverage*, maka beban pajak yang dibayarkan akan berkurang yang mengedintifikasikan praktik agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dianawati dan Agustina (2020) dan Reschiwati et, al (2022), Andariesta & Suryarini (2023) yang menunjukkan hasil yang berbeda dimana *leverage* berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Pengaruh *Corporate Governance*, *Corporate Sosial Responsibility*, dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak dapat disimpulkan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Berdasarkan fenomena dan research gap tersebut, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak?
6. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menghasilkan fakta empiris berupa model yang dapat menjelaskan:

1. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak.
2. Pengaruh komite audit terhadap agresivitas pajak.
3. Pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak.
5. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.
6. Pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, terutama yang menyangkut masalah pengaruh *corporate governance*, *corporate social responsibility* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi pengelola perusahaan agar mengetahui tanggung jawab dan kesadaran akan membayar pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan. Bagi manajemen perusahaan dalam mempertimbangkan tindakan khususnya dalam upaya mengurangi beban pajak perusahaan.

b. Bagi Akademis

Memberikan referensi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak dan dapat dijadikan tambahan wawasan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber referensi dan acuan untuk mengembangkan penelitian topik sejenis dengan memperluas cakupan analisis atau mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak.